




Available online at : <http://jurnal.utu.ac.id/jimetera>

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)

| ISSN (Online): 2808-5582 |



# Analisis Pengambilan Keputusan Pembiayaan Produktif (Murabahah) Melalui Prinsip 5C pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Masykurah<sup>1</sup>, Dewi Sartika<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: 01 Januari 2024  
Revised: 27 Januari 2024  
Accepted: 28 Januari 2024

### KEYWORDS

Productive financing, non performing financing, 5C principles, debtor's economic instability

### CORRESPONDENCE

E-mail: dewisartika@utu.ac.id

### ABSTRACT

*In the financing practices of Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, problems with financing problems or bad credit are often encountered. To reduce this risk, banks carry out feasibility evaluations before approving financing requests from customers. This evaluation focuses on the application of the 5C principles, which include Character, Capacity, Capital, Collateral, and Economic Conditions, as a precautionary measure in dealing with debtors. All of these principles are considered important in the financing assessment process. This study adopted a field research method with a qualitative approach, where information and data were collected and explained through interviews and direct observation. The results of this research show that financing problems are often caused by customers' economic instability, and not due to mistakes by the marketing team in applying the 5C principles in financing evaluation.*

## PENDAHULUAN

Bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari publik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya (UU No. 10/1998). Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah sebuah pinjaman uang yang dikembalikan secara bertahap atau pinjaman dengan batas maksimum yang ditentukan oleh bank, sebuah istilah yang sudah sangat dikenal dan populer di masyarakat. Salah satu lembaga perbankan yang menerapkan prinsip syariah dan menyediakan beragam produk dan layanan kepada pelanggan dan masyarakat, termasuk produk simpanan dan pembiayaan seperti pembiayaan murabahah adalah Bank Aceh Syariah (BAS) Cabang Jeuram, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pembiayaan murabahah ini sangat diminati, terutama oleh pelanggan dengan kondisi keuangan terbatas yang ingin memulai bisnis. Pelanggan yang berkeinginan mengajukan pembiayaan harus mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diminta oleh bank (bank aceh.co.id).

Pelanggan atau calon peminjam harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh bank untuk memudahkan analisis pengajuan pembiayaan oleh bank. Dalam menentukan layak tidaknya suatu pengajuan pembiayaan, bank mempertimbangkan berbagai aspek untuk mengelola risiko yang tak terduga. Bank dapat mengalami kendala, termasuk pembiayaan bermasalah atau kredit macet (Ambayu & Rahmadani, 2022). Menurut Hamonangan (2020), prinsip-prinsip penting dalam penilaian pembiayaan meliputi Karakter, yang menunjukkan disiplin nasabah; Kapasitas, yang berkaitan dengan kepemilikan usaha; Modal, yang merupakan jumlah dana yang digunakan dalam usaha; Jaminan; dan Kondisi Ekonomi, yang menilai prospek ekonomi nasabah ke depan. Tabel 1 berikut menyajikan data jumlah debitur yang

memanfaatkan pembiayaan produktif dengan akad murabahah pada BAS Cabang Jeuram dari tahun 2019 hingga 2022.

Tabel 1. Data Pembiayaan Produktif Pada BAS Cabang Jeuram

Tahun	Jumlah debitur	Kredit lancar	Kredit macet
2019	397	151	246
2020	382	194	188
2021	297	192	105
2022	374	260	114

Sumber : data primer diolah tahun 2023

Pada tabel 1. Di atas, salah satu indikator kinerja perbankan syariah adalah kualitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Prinsip 5C merupakan salah satu metode penilaian kredit yang digunakan oleh BAS untuk menilai kelayakan pembiayaan produktif dengan akad murabahah. Namun berdasarkan pada tabel 1, meskipun relatif menurun, BAS Cabang Jeuram masih terus mengalami pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dari tahun ke tahun. Hal ini diduga akibat penerapan prinsip 5C yang belum optimal dan perlu dievaluasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengambilan Keputusan Pembiayaan Produktif (Murabahah) Melalui Prinsip 5C Pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”.

## TINJAUAN LITERATUR

Vita (2019) mengemukakan bahwa salah satu peran penting perbankan adalah sebagai lembaga yang menyediakan dan menyalurkan dana kepada individu atau entitas yang membutuhkannya. Konsep pembiayaan atau financing secara umum diartikan sebagai penyediaan dana untuk tujuan investasi, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Lebih spesifik lagi, dalam konteks perbankan, khususnya perbankan syariah, pembiayaan merujuk pada proses di mana bank menyediakan dana untuk nasabahnya.

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, pembiayaan dalam perbankan syariah ditentukan sebagai pemberian dana berdasarkan suatu perjanjian kerjasama antara bank dan pihak penerima pembiayaan. Perjanjian ini mewajibkan penerima dana untuk mengelola dan mengembangkan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, dengan pembagian hasil yang menjadi bentuk kompensasi bagi bank. Pembiayaan semacam ini mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang mengatur interaksi finansial antara bank dan nasabah, termasuk penekanan pada keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil keuntungan.

## Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, seperti pembiayaan untuk pembelian peralatan atau mesin usaha (Sudraja et al., 2017:163). Studi ini fokus pada pembiayaan produktif yang bertujuan untuk investasi dan pembiayaan modal kerja, yang disediakan oleh Bank Aceh Cabang Jeuram.

Jenis-jenis pembiayaan produktif yang ditawarkan meliputi:

- Pembiayaan Seuramo Mikro Bank Aceh iB, yang merupakan pembiayaan untuk para pengusaha mikro atau kecil yang memerlukan dana tambahan untuk mengembangkan bisnis mereka.
- Pembiayaan Usaha iB, yang disediakan bagi nasabah yang memerlukan modal tambahan untuk bisnis mereka dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini bertujuan untuk membantu perkembangan bisnis agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar (Hasanah, 2016).

## **Pembiayaan Murabahah**

Salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip jual beli barang dengan menetapkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk membeli barang, baik untuk kepentingan usaha maupun konsumsi. Pembiayaan murabahah merupakan akad yang banyak dipakai dalam praktik perbankan syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki manfaat bagi bank dan nasabah, sebagaimana dijelaskan oleh Fauzi et al. (2020).

Tidak ada perbedaan mendasar antara akad murabahah dengan akad jual beli biasa, kecuali bahwa bank harus memberitahukan harga beli dan margin laba kepada nasabah sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, akad murabahah merupakan bentuk kerjasama antara bank dan nasabah, di mana bank akan menyediakan barang sesuai dengan permintaan nasabah dan menyerahkannya dengan harga yang telah disepakati. Harga ini terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan margin laba sebagai bagian dari pembagian hasil usaha kepada bank. Hal ini, menurut Hanum & Hoetoro (2015), menjamin keterbukaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai harga dan laba dalam transaksi.

Pendekatan ini di perbankan syariah tidak hanya memperkuat hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menjamin kejelasan dan keadilan dalam transaksi. Dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik nasabah, serta menyampaikan informasi penting terkait biaya dan margin keuntungan, akad murabahah memungkinkan nasabah untuk membuat keputusan yang terinformasi dan beretika dalam mengelola keuangan mereka. Ini menjadikan akad murabahah sebagai alat pembiayaan yang populer dan dihormati dalam praktik perbankan syariah, membantu mengembangkan usaha nasabah sambil mematuhi prinsip-prinsip keadilan ekonomi.

## **Prinsip 5C Pembiayaan**

Dalam rangka mengurangi insiden pembiayaan bermasalah atau kredit macet, sangat penting bagi BAS Cabang Jeuram untuk melakukan evaluasi terperinci terhadap setiap kasus pembiayaan. Tujuan utama dari evaluasi ini untuk memastikan bahwa pembiayaan yang akan diberikan benar-benar sesuai dengan kemampuan pembayaran calon debitur dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang disepakati. Proses analisis pembiayaan di BAS Cabang Jeuram terhadap calon nasabah melibatkan penerapan prinsip 5C secara menyeluruh.

Prinsip 5C ini mencakup penilaian karakter (*Character*) nasabah, kapasitas (*Capacity*) mereka untuk melunasi pinjaman, modal (*Capital*) yang mereka miliki untuk mendukung pembiayaan, jaminan (*Collateral*) yang dapat mereka sediakan, serta kondisi ekonomi (*Condition of Economy*) yang berkaitan dengan kemungkinan risiko eksternal. Dengan melakukan evaluasi komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip ini, bank dapat menentukan sejauh mana calon debitur memenuhi kriteria untuk pembiayaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Evaluasi ini membantu bank dalam mengidentifikasi calon debitur yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran di masa depan dan mengambil langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari kredit macet, sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis dan kepuasan nasabah.

Dalam menerapkan prinsip 5C, Bank Aceh Syariah melakukan penilaian menyeluruh terhadap calon nasabah yang meliputi:

### **1. Karakter (*Character*)**

Penilaian karakter sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Cookson dan Stirk (2019), bank fokus pada sifat dan perilaku calon nasabah. Untuk mendukung penilaian ini, bank menggunakan aplikasi BI check-in dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang memungkinkan bank untuk memverifikasi apakah calon debitur memiliki riwayat pinjaman di bank lain.

### **2. Kapasitas (*Capacity*)**

Aspek ini menilai kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal. Hal ini sangat penting, terutama jika nasabah adalah seorang pengusaha. Bank akan meminta laporan

keuangan bisnis nasabah untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam melunasi pinjaman sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

3. Modal (Capital)

Prinsip ini berkaitan dengan penilaian atas sumber dana atau modal yang dimiliki oleh debitur untuk usaha yang didanai oleh bank. Penilaian modal membantu bank memahami dasar keuangan nasabah dan sejauh mana mereka dapat mendukung pembiayaan yang diberikan.

4. Jaminan (Collateral)

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank adalah menyediakan jaminan. Jaminan ini berfungsi sebagai alat perlindungan bagi bank jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Selain itu, jaminan juga menjadi dorongan bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran, karena nilai jaminan umumnya lebih besar daripada jumlah pinjaman yang diterima dari bank.


5. Kondisi Ekonomi (Condition of Economy)

Faktor ini mencakup penilaian terhadap kondisi usaha nasabah dan stabilitas ekonomi secara umum. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, bank mungkin lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan, terutama untuk sektor tertentu. Proses ini termasuk evaluasi terhadap prospek usaha nasabah di masa depan, seperti yang disarankan oleh Asmanidar (2022).

Penerapan prinsip 5C ini memungkinkan Bank Aceh Syariah untuk membuat keputusan pembiayaan yang lebih tepat dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting dari profil nasabah. Pendekatan ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berhubungan dengan pemberian kredit.

**Kerangka Pemikiran**

Langkah penting dalam memutuskan pemberian pembiayaan oleh bank adalah dengan melakukan penilaian kelayakan calon debitur. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gagal bayar atau *non performing financing* (NPF) yang dapat merugikan bank. BAS Cabang Jeuram menilai kelayakan calon debitur dengan menerapkan prinsip 5C. Melalui penerapan prinsip 5C, BAS Cabang Jeuram berupaya untuk melakukan analisis komprehensif terhadap setiap calon debitur, guna meminimalisir risiko dan memastikan keberlanjutan pembiayaan yang sehat dan efektif. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk memahami secara menyeluruh kondisi finansial, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh nasabah, serta menyesuaikan produk pembiayaan yang ditawarkan agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing nasabah. Berdasarkan uraian ini, penulis menyajikan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, metode yang dipilih adalah studi lapangan (*field research*), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data kualitatif. Data ini dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dan observasi langsung yang dilakukan di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, yang berlokasi di Jalan Nasional Meulaboh–Jeuram No 8, Nagan Raya. Proses penelitian ini mencakup beberapa tahapan, mulai dari observasi awal, wawancara, hingga ke tahap akhir analisis data. Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang yang bertugas pada bagian pembiayaan, yaitu Bapak Nasrudi, Junaidi, dan Teuku Asnawi.

Informasi utama untuk penelitian ini diperoleh dari Bapak Nasrudi, Kepala Seksi Pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Beliau memberikan wawasan penting mengenai proses pembiayaan dan operasi perbankan di cabang tersebut. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggali informasi dari sumber data sekunder, termasuk dokumen resmi yang ada di bank dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan analisis data yang digunakan adalah kualitatif, di mana informasi dan temuan dari wawancara serta observasi disusun dan diinterpretasikan secara naratif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam konteks dan nuansa operasi perbankan di BAS Cabang Jeuram, serta memungkinkan penelitian ini menghasilkan wawasan yang kaya dan terperinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan merupakan proses alokasi dana yang bertujuan untuk mendukung berbagai proyek investasi yang direncanakan. Di PT Bank Aceh Cabang Jeuram, sistem dan prosedur pemberian pembiayaan dirancang untuk memastikan aliran dana yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan serta kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembiayaan produktif, prosedur yang diterapkan mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk mengalokasikan dana dengan cara yang paling efektif, sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang ditentukan. Sebagai bagian dari proses ini, nasabah diwajibkan untuk menyediakan dokumen yang diperlukan, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan BI checking guna menilai riwayat kredit nasabah. Selanjutnya, bank melakukan survei untuk mengevaluasi usaha yang dijalankan oleh nasabah dan nilai barang yang dijamin.

Petugas akun di bank akan mengevaluasi data awal yang dikumpulkan dengan menggunakan prinsip 5C: karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi. Metode ini, yang sesuai dengan konsep yang diuraikan oleh Kasmir (2018), diterapkan dalam analisis pembiayaan di BAS Cabang Jeuram. Setelah pembiayaan disahkan oleh bank, pengawasan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan disiplin pembayaran nasabah, sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Menurut analisis penelitian, prosedur dan langkah-langkah pembiayaan produktif yang diterapkan pada BAS Cabang Jeuram sudah sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh Kasmir (2013), yang mencakup pengajuan dokumen, investigasi jaminan, wawancara awal, inspeksi lapangan, wawancara lanjutan, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, dan penyaluran atau penarikan dana.

Pembiayaan dengan akad murabahah dan transaksi bilwakalah sangat diminati oleh debitur karena persyaratan yang mudah dan proses yang transparan. Dalam pembiayaan ini, debitur memiliki otoritas untuk memilih dan membeli barang yang mereka inginkan, memungkinkan fleksibilitas dan otonomi dalam pengambilan keputusan pembelian. Pendekatan ini menunjukkan komitmen BAS Cabang Jeuram untuk menyediakan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial nasabah tetapi juga memberikan mereka kontrol dan pilihan dalam proses pembelian, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

### Analisis Penilaian Prinsip 5C

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, PT. BAS Cabang Jeuram menerapkan evaluasi komprehensif untuk menentukan kelayakan suatu pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Metode penilaian yang

digunakan adalah berdasarkan prinsip 5C, yaitu Karakter (Character), Kapasitas (Capacity), Modal (Capital), Kondisi Ekonomi (Condition of Economy), dan Jaminan (Collateral). Meskipun prinsip ini secara umum diterapkan di banyak bank, perbedaannya terletak pada cara pelaksanaannya, karena setiap bank memiliki pendekatan unik dalam menganalisis prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi, yang bertugas pada bagian pembiayaan di BAS Cabang Jeuram, terungkap bagaimana prinsip 5C ini diterapkan secara spesifik:

#### 1. *Character*

Menurut Bapak Nasrudi, pendekatan bank dalam menilai karakter nasabah sangatlah efektif. Bank tidak hanya bergantung pada data BI check-in, tetapi juga melakukan penelitian langsung tentang sifat dan perilaku calon nasabah melalui wawancara dengan kerabat dekat dan sumber lainnya. Fokus utama prinsip ini terletak pada disiplin nasabah.

#### 2. *Capacity*

Bapak Junaidi menjelaskan bahwa prinsip kapasitas dinilai sangat penting dalam analisis 5C. Bank memperhatikan secara detail kemampuan finansial calon debitur, termasuk penghasilan dan laporan keuangan, untuk menilai kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penekanan diberikan pada apakah debitur memiliki usaha sendiri, serta analisis keuntungan bulanan yang diperoleh, yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan nasabah.

#### 3. *Capital*

Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Asnawi, mengemukakan bahwa analisis modal nasabah dilakukan secara menyeluruh. Bank melakukan visitasi langsung ke lokasi usaha debitur untuk memahami sumber dan penggunaan modal yang mereka miliki. Perhatian khusus diberikan pada kemampuan nasabah untuk menyediakan modal tambahan di luar dana dari bank. Modal ini termasuk aset seperti tempat usaha dan inventaris, di mana besarnya modal berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan yang diberikan.

#### 4. *Collateral*

Menurut Bapak Junaidi, pendekatan Bank Aceh Syariah dalam menilai jaminan sangatlah teliti. Bank mengevaluasi secara rinci aset yang dijamin oleh debitur (seperti sertifikat tanah atau rumah) untuk memastikan bahwa nilai jaminannya memadai. Semakin tinggi nilai jaminan, semakin besar kemungkinan pembiayaan akan disetujui.

#### 5. *Condition Of Economy*

Bapak Nasrudi menyatakan bahwa analisis kondisi ekonomi dalam pemberian pembiayaan telah dilakukan dengan baik. Adapun, faktor penyebab terjadinya kredit macet seringkali bukan akibat kesalahan dalam proses analisis, melainkan karena faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi, bencana alam, atau kebangkrutan usaha. Penekanan prinsip ini terletak pada kesanggupan nasabah dalam menghadapi berbagai situasi ekonomi. Jika risiko yang dihadapi nasabah rendah, maka bank lebih mudah memberikan pembiayaan.

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menggunakan akad murabahah dalam memberikan pembiayaan kepada debitur. Pembiayaan ini tidak berbentuk barang, tetapi uang. Debitur diberi kewenangan oleh bank untuk membeli sendiri barang-barang yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mereka. BAS Cabang Jeuram sejauh ini telah menerapkan prosedur pembiayaan produktif sesuai dengan teori yang ada melalui implementasi prinsip 5C. Kelima prinsip tersebut telah diimplementasikan sesuai dengan standar operasional perusahaan. Pembiayaan bermasalah yang terjadi umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi nasabah yang tidak stabil, bukan karena kesalahan dalam penilaian prinsip 5C oleh pihak marketing. Faktor-faktor eksternal seperti risiko bisnis yang tidak berjalan lancar, bencana alam yang mengganggu tempat usaha, kondisi kesehatan nasabah yang menurun secara berkepanjangan, atau nasabah yang tidak menggunakan pembiayaan sesuai dengan tujuan usaha, merupakan beberapa alasan terjadinya kredit macet.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada informasi yang sangat terbatas didapatkan (*eksklusif*) dan bersifat rahasia (*confidential*). Selain itu, padatnya beban kerja para informan serta sempitnya waktu,

menyebabkan sulitnya dilakukan wawancara secara mendalam, sehingga kegiatan wawancara tidak terlalu kondusif dan kurang memenuhi ekspektasi penelitian.

Salah satu implikasi dari hasil dan pembahasan penelitian ini adalah PT BAS Cabang Jeuram perlu mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang sudah dicapai agar dapat memberikan layanan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu, untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah PT BAS Cabang Jeuram harus melakukan evaluasi dengan cermat dan hati-hati agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

## REFERENSI

- Ambayu, P. R., & Rahmadani, I. (2022). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan Kur Mikro IB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. *el-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Asmanidar. (2022). *Analisis Penerapan Prinsip 5C IS dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram*. Skripsi. UIN Ar-Raniri Banda Aceh.
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). *Pengaruh Analisis*. 1(5).
- Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*.
- Hasanah, U. (2016). *Pembiayaan Produktif dan Komsumtif Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan Mekanisme Akad*. Skripsi. UIN Ar-Raniri Banda Aceh.
- Kasmir. (2013). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja.
- Kasmir. (2018). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada.
- Marlius, D. (2018). Peranan Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Pada PT. BPR Batang Kapas. *Jurnal Akademi Keuangan dan Perbankan*.
- Sudrajat, A., Syariah, F., Ponorogo, I., & Pendahuluan, A. (2017). *Dan konsumtif perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia*.
- Vita, D. I. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB: Implementasi pada Akad Murabahah di BRI Syariah KC Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*.